



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 2020 K/Pdt/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SITI JAHORA**, bertempat tinggal di Lingkungan Potu RT. 02 RW. 01, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu,
2. **YUSUF**, bertempat tinggal di Lingkungan II Monta Baru RT. 03 RW. Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
3. **HAMIDAH**, bertempat tinggal di Dusun Metua, Desa Selaparang, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
4. **HAMID**, bertempat tinggal di Dusun Rasanae, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Indi Suryadi, SH, Advokat, berkantor di Jalan Jendral Sudirman No.6 RT.001 RW. 002 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **H.A. RASUL DULAH Als H.A RASUL ABA HIA**,
2. **H.A.RASUL KAMALUDDIN**, keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Kandai II Barat, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
3. **A. MAJID MT**, bertempat tinggal di Lingkungan Bali II, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
4. **SITI ARAH**,
5. **H. IBRAHIM LASWI**, keduanya bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
6. **H. JAINUDDIN MAHMUD**, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Timur, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2020 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **A. HARIS A. RAJAK S.Ag**, bertempat tinggal di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
8. **I GUSTI MEDE ARSANA**, bertempat tinggal di Lingkungan Empat, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu,
9. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU,**

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Dompu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sekitar tahun 1930 orang tua Penggugat I, Kakek dan Nenek dari Penggugat II sampai dengan IV yaitu Saleman Duruhama yang biasa di panggil Ua Haja bersama istrinya bernama Siba memiliki sebidang tanah tegalan yang diperoleh dengan cara membuka lahan yang di gunakan sebagai kebun yang letaknya di So Kanca yang saat ini di kenal dengan wilayah Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dengan luas sekitar  $\pm$  3 Ha dengan batas-batasnya sebagaimana tertera dalam gugatan, yang selanjutnya di sebut objek sengketa ;

Bahwa dari perkawinan Saleman Duruhama dengan Siba di karuniakan 2 (dua) orang anak yang di beri nama Siti Hajar dan Penggugat I, yang mana pada waktu itu Saleman Duruhama bersama Siba tinggal menetap dan berkebun di Objek Sengketa yang mana pada waktu itu Objek Sengketa di tanami Palawija dan beberapa pohon keras yang mempunyai nilai ekonomi yaitu berupa Pohon Asam, Pohon Mangga, Bambu dan lain sebagainya ;

Bahwa sekitar tahun 1943 Penggugat I menikah dan tinggal bersama suaminya di luar Objek Sengketa, dari perkawinan Penggugat I di karuniakan delapan orang anak, sementara kakaknya yaitu Siti Hajar yang belum menikah tetap tinggal bersama dengan orang tua, kemudian pada tahun 1946 Siti Hajar

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2020 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menikah dan tinggal menetap di luar Objek Sengketa, dari perkawinan Siti Hajar memperoleh tiga orang anak yaitu Penggugat II sampai dengan IV, sekitar tahun 1960 Ibu dari Penggugat I dan Nenek dari Penggugat II sampai dengan IV meninggal dunia dan di makamkan di Kampung Rato Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu ;

Bahwa sekitar tahun 1963 Saleman Duruhama ayah dari Penggugat I dan Kakek dari Penggugat II sampai dengan IV menikah dengan orang yang bernama Aminah dan tinggal menetap di Objek Sengketa, dari perkawinan tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak yang diberi nama Misbah dan Halimah ;

Bahwa pada tahun 1970 Saleman Duruhama meninggal dunia dan di makamkan di Objek Sengketa oleh Aminah, Siti Hajar, dan Para Penggugat, selang beberapa lama meninggalnya Saleman Duruhama, Aminah menikah lagi dan ikut tinggal bersama suaminya dan membawa serta anak-anaknya yaitu Misbah dan Halimah, meskipun setelah meninggalnya Saleman Duruhama di Objek Sengketa tidak ada yang menempati akan tetapi Para Penggugat tetap datang ke Objek Sengketa ;

Bahwa sejak Saleman Duruhama hidup hingga meninggal Objek Sengketa tidak pernah di alihkan kepada pihak lain dengan cara apapun, pada tahun 1996 Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu melalui Pemerintah Kelurahan Kandai II melakukan pengukuran dan pendataan ulang pemilik tanah yang ada di "So Kanca Kelurahan Kandai " dengan cara membagi dua tim yaitu :

- a. Tim Pertama untuk wilayah Utara khusus tanah tegalan di tugaskan Suden H. Hasan (alm) dan Kasim.
- b. Tim Kedua untuk wilayah Selatan khusus tanah sawah dan perkarangan yaitu Hasan Nur (alm) dan Mansyur Har, selain orang yang telah di sebutkan di atas Kepala Kelurahan Kandai II juga menunjuk Staf Kelurahan yaitu Kepala Lingkungan yang bernama Yahyah H. Taher selain sebagai pendamping Tim yang di bentuk, juga di minta untuk membantu di sebelah utara bersama dari petugas pajak ;

Bahwa hasil dari pendataan ulang, di peroleh data lapangan serta data surat yang terdapat di Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993 di BRI unit Monta Desa Rasabou Wilayah 52.05.01.13 dengan nilai pajak Terhutang sebesar Rp.11.928,00

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2020 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(sebelas ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) Objek Sengketa dulunya wajib pajaknya terdaftar atas nama Saleman Duruhama yang biasa di panggil dengan Ua Haja orang tua dari Penggugat I dan Kakek Penggugat II sampai dengan IV ;

Bahwa oleh karena Saleman Duruhama dan Siba telah meninggal dunia, oleh Penggugat I mengajukan perubahan nama wajib pajak dan di setuju juga oleh Penggugat II sampai dengan IV dengan menyelesaikan tunggakan pajak selama 9 (sembilan) tahun sehingga terbit SPPT No 52.05.050.005.001-0003.0 atas nama Penggugat I ;

Bahwa untuk kepastian status hukum dari Objek Sengketa, Penggugat I dengan di setuju oleh Penggugat II sampai dengan IV mengajukan Pendaftaran Hak Atas Tanah ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu, untuk itu Penggugat I harus mengisi blangko Permohonan dan lampirannya berupa Surat Pernyataan, Surat Kepemilikan/Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) yang semuanya mengetahui Kepala Kelurahan Kandai II, setelah blangko-blangko tersebut di isi dan di tanda-tangani, Penggugat I mengajukan Ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dompu tanggal 1 Desember 2008 dengan sekaligus menyerahkan biaya sebesar Rp. 1.547.400,00 (satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;

Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2008 Penggugat I bersama Tergugat IX ke Objek Sengketa untuk melakukan pengukuran dan Penggugat I menunjuk batas-batas dari Objek Sengketa dan pada saat itu di Objek Sengketa juga bertemu dengan beberapa orang di antaranya H. Jainuddin Mahmud, selama proses pengukuran di laksanakan tidak ada pihak yang keberatan ;

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2009, Pengugat I menerima surat panggilan dari Tergugat IX dengan nomor 600.13/II.a/2009 untuk menghadap pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009, kemudian Penggugat I memenuhi panggilan tersebut oleh Tergugat IX menjelaskan adanya surat Nomor 500.2/2471/Pemb Perihal Pengukuran Tanah yang di tujuhkan ke Tergugat IX yang intinya Tergugat I sampai dengan VII mohon proses penundaan, setelah Penggugat I di berikan kesempatan untuk membaca serta mempelajari isi dari surat tersebut di temukan bahwa tanah yang di maksud dalam surat tersebut terletak di So Benteng sementara tanah yang di mohonkan oleh Penggugat I

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2020 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di So Kanca, temuan tersebut Penggugat I sampaikan kepada Tergugat IX, tetapi Tergugat IX tidak menanggapi ;

Bahwa selain adanya surat Nomor 500.2/2471/Pemb Perihal Pengukuran Tanah, Para Penggugat juga menemukan sebagian dari Objek Sengketa yaitu seluas 2.057 m<sup>2</sup> (dua ribu lima puluh tujuh meter persegi) telah di terbitkan sertifikat hak milik tanggal 12 Juni 2008 atas nama Tergugat VIII oleh Tergugat IX, sehingga Permohonan Pendaftaran Hak Atas Objek Sengketa oleh Penggugat I menjadi terhambat sehingga ;

Bahwa yang mana perbuatan Tergugat I sampai dengan VIII yang menguasai Objek Sengketa dan Tergugat IX yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat VIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan Para Penggugat, guna menghindari jangan sampai gugatan ini sia-sia (issoluir) maka sangat mendasar bila Para Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Dompu agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan ;
3. Menyatakan sah menurut hukum objek Sengketa adalah kepunyaan Saleman Duruhama Als Ua Haja dan Siba yang tidak pernah di alihkan kepada pihak mana pun dengan cara apapun ;
4. Menyatakan hukum penguasaan Objek Sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum sertifikat hak milik nomor 1287 atas nama Tergugat VIII tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris Saleman Duruhama Alias Ua Haja dan Siba tanpa syarat apapun dan apabila diperlukan dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyerahan tersebut ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2020 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau : Apabola Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan VIII, Tergugat VI dan Tergugat IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VIII :

Bahwa gugatan para Penggugat atau kuasa hukumnya yang ditunjukkan kepada para Tergugat adalah sangat keliru atau salah alamat karena Tergugat tidak menguasai tanah di So Kanca sebagaimana gugatan para Penggugat, bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat terletak di So Benteng dan Soe Heko Tare ;

Bahwa gugatan para Penggugat atau kuasa hukumnya adalah kabur dan tidak jelas karena tidak memuat tentang berapa luas tanah yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat, dan juga tidak menjelaskan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat ;

**Eksepsi Tergugat VI :**

Tidak jelasnya obyek sengketa.

a. Tidak disebutkan batas-batas tanah obyek sengketa secara pasti dan spesifik ;

Bahwa dalam gugatan para Penggugat menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di So Kanca dengan batas-batasnya :

- Barat berbatasan dengan : Sungai ;
- Timur berbatasan dengan : Ahmad H.Hasan/Hamid Musa/Dahlan/  
Ibrahim H. Muhamad/Drs. H. Abdul Kadir/  
Sahbudin ;
- Selatan berbatasan dengan : Sungai Kering ;
- Utara berbatasan dengan : Sungai/H. Zainuddin Mahmud ;

Sedangkan pada kenyataannya dilapangan tanah yang saat sekarang dikuasai dan digarap oleh Tergugat VI secara turun temurun secara kewarisan berbatasan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan : Sungai Kering ;
- Timur berbatasan dengan : H. Ahmad H. Hasan/Hamid Ama La Edi ;
- Selatan berbatasan dengan : Ibrahim Yasin ;
- Utara berbatasan dengan : Anwar Bakar ;

Berdasarkan perbedaan-perbedaan penyebutan batas-batas tanah obyek sengketa oleh para Penggugat dengan batas-batas tanah secara riil dikuasai dan digarap oleh Tergugat VI, merupakan suatu bukti bahwa gugatan para Penggugat terutama dalam hal penyebutan batas-batas tanah sangat kabur dan secara hukum merupakan satu alasan yang dapat dibenarkan untuk menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan jurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung No.1559 K/Pdt/1983, demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 ;

b. Luas tanah dalam gugatan berbeda dengan luas tanah sebenarnya ;

Bahwa oleh karena luas tanah yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan luas tanah yang sebenarnya adalah salah satu alasan yang dapat dibenarkan secara hukum untuk mengajukan eksepsi, maka oleh karena para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa luas tanah obyek sengketa seluas 3 Ha, maka hal tersebut merupakan kekaburan yang tidak dapat ditolerir, sebab pada kenyataannya luas tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat VI hanya seluas  $\pm 70$  Are tidak lebih dari 1 Ha, sehingga apabila para Penggugat secara tegas menyebutkan luas tanah yang dimaksud adalah 3 Ha, maka secara jelas obyek sengketa bukanlah tanah yang saat sekarang dikuasai dan digarap oleh Tergugat VI. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan dan ketidakjelasan obyek gugatan tersebut, maka sangat beralasan secara hukum apabila gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2020 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dapat kita mempedomani putusan Mahkamah Agung No.497 K/Pdt/1983 ;

## Eksepsi Tergugat IX :

1. Bahwa Tergugat IX menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas ;
2. Kompetensi Absolut.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan antara lain adalah Sertifikat Hak Milik No.1287 An. I Gusti Made Arsana (Tergugat VIII) seperti pernyataan Penggugat dalam posita gugatan halaman 4 angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) serta petitumnya halaman 5 angka 5 (lima) yang mana dengan adanya obyek gugatan a quo tersebut Penggugat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan melawan hukum obyek gugatan a quo dimaksud ;

Bahwa obyek gugatan a quo tersebut adalah termasuk ruang lingkup Keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu (tergugat IX), dengan demikian seyogyanya gugatan di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, serta dengan adanya Pernyataan Penggugat tentang tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan melawan hukum keputusan a quo dimaksud haruslah diuji terlebih dahulu apakah keputusan a quo sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk melihat kebenaran keputusan a quo adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

3. a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan antara lain Sertifikat Hak Milik No. 1287 An. I Gusti Made Arsana (Tergugat VIII) yang diperoleh atas dasar jual beli dari A. Hamid Musa berdasarkan Surat Perjanjian Transaksi Jual Beli Labur tanggal 9 Juli 2009, dengan demikian sejak diterbitkannya Keputusan a quo dimaksud pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah terpekara yang telah diberikan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat VII.
- b. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terpekara tersebut yang diakui sebagai miliknya maka Penggugat

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2020 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkualitas mengajukan gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4. a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan antara lain Sertifikat Hak Milik No.

1287 An. I Gusti Made Arsana (Tergugat VII) yang diperoleh atas dasar jual beli dari A. Hamid Musa berdasarkan Surat Perjanjian Transaksi Jual Beli Labur tanggal 9 Juli 2009 yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Kelurahan Kandai Dua.

- b. Bahwa Tergugat IX menyatakan bahwa Gugatan adalah Kurang Pihak dengan tidak ditariknya Sdr. A Hamid Musa selaku penjual atas tanah Terperkara sebagai pihak dalam Perkara ini dan agar dapat diperoleh keterangan yang benar dan mendudukan perkara ini pada duduk persoalan yang sebenarnya sehingga mempermudah majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

5. Bahwa materi gugatan Penggugat secara umum menyangkut Tergugat IX tidak terkait sama sekali dengan masalah keperdataan, sehingga gugatan ini murni bukan merupakan gugatan yang terkait dengan Tergugat IX tetapi sebaliknya gugatan ini hanya menyangkut aspek keperdataan yang berkaitan dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII saja ;

6. Bahwa Tergugat IX menolak dengan tegas gugatan Penggugat tanggal 5 September 2009 pada halaman 5 point. 13 yang intinya agar terhadap obyek sengketa diletakan Sita Jaminan, sebab hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 5/1986 Pasal 67 yang menyatakan :

Ayat (1). Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Ayat (2). Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan.

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 28/Pdt.G/2009/PN.Dom tanggal 7 Juli

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2020 K/Pdt/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
- Membebaskan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.189.000,-(satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan No. 175/Pdt/2010/PT.MTR tanggal 15 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 16 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/Pdt.K/2011/PN.DOM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, permohonan tersebut disertai diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 18 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 1 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa setelah meneliti dan menganalisa secara cermat serta seksama perkara Nomor : 175/PDT/2010/PT.MTR tertanggal 15 Desember 2010

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2020 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jo Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2009/PN.DOM tanggal 07 Juli 2010 Judex

Facti telah keliru dalam mempertimbangkan bukti sehingga keliru menerapkan hukum pembuktian. Judex Facti tidak mempelajari dengan cermat bukti P.1 sampai dengan P.5 yang merupakan bukti pembayaran pajak karena pada bukti tersebut telah jelas tercatat mengenai letak, luas dan nama wajib pajak, memang benar bukti P.1 sampai dengan P.5 “bukan merupakan pembuktian kepemilikan” tetapi salah satu dasar hukum untuk memperoleh bukti kepemilikan atas tanah, bukti P.5 merupakan salah satu bentuk itikad baik Para Penggugat untuk melakukan pembayaran pajak meskipun penguasaan tanah tersebut dilakukan oleh Para Tergugat, apabila dalam penguasaannya tidak dilakukan oleh Para Tergugat maka permasalahan tersebut tidak mungkin diajukan ke lembaga peradilan, sehingga dengan demikian telah jelas Judex Facti keliru dalam menilai bukti P.1 sampai dengan P.5 ;

2. Bahwa penilaian Judex Facti terhadap bukti P.6 dan bukti P.7 merupakan kategori bukti “surat-surat lain” adalah sangat keliru, karena bukti P.6 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan yang berkewenangan untuk menerbitkan bukti hak atas tanah, begitu pula bukti P.7 yang merupakan panggilan Tergugat IX kepada Penggugat I sehubungan dengan pengukuran tanah di So Benteng kemudian diartikan oleh Judex Facti adanya sengketa tanah atas nama para Penggugat, kesimpulan demikian adalah sangat keliru karena telah jelas pada bukti P.7 yang dipanggil hanya Penggugat I, dan untuk Penggugat II sampai dengan IV tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang dilakukan pengukuran oleh Penggugat I yang letaknya di So Banteng ;
3. Bahwa letak Objek Sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat berada di wilayah So Kanca bersesuaian dengan bukti P.5 serta sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang disertai dengan Sket Lokasi yang tidak di sangkal oleh Para Tergugat maka dengan demikian letak Objek Sengketa berada di So Kanca bukan di So Hokoterai atau So Benteng seperti yang di maksud oleh Para Tergugat, akan tetapi dari pertimbangan hukum Judex Facti memihak dengan dalil yang diutarakan oleh para Tergugat terutama mengenai letak dari Objek Sengketa, sehingga dengan demikian Judex Facti salah menerapkan hukum karena apabila demikian maka amar putusan yang harus dijatuhkan oleh Judex

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2020 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Facti adalah “ Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat di Terima (niet ont vankelijk verklaard) bukan Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya”, karena dengan pertimbangan hukum yang demikian artinya secara Yuridis Formal Gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi adalah tidak jelas (obscur libel). Maka Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan yang bertentangan seperti pada perkara Nomor : 175/PDT/2010/PT.MTR tertanggal 15 Desember 2010 Jo Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2009/PN.DOM tanggal 07 Juli 2010 akan membawa dampak yang cukup serius terhadap Penegakan Hukum, oleh karena itu patut dan pantas Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sudah seharusnya membatalkan putusan yang demikian dan mengadili sendiri menurut hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga apa yang telah di cita-citakan bersama yaitu mewujudkan penegakan hukum yang adil dapat terwujud dan bukan hanya slogan semata ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat. Surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan tanah sengketa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2020 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Siti Jahora dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **SITI JAHORA**, 2. **YUSUF**, 3. **HAMIDAH**, 4. **HAMID** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Mei 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP,M.Hum.**, dan **H. Suwardi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan,SH.,S.IP,M.Hum.

ttd./H. Suwardi, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi ... Rp.489.000,-

Jumlah .....Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Budi Hapsari, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 14 dari 12 hal. Put. No. 2020 K/Pdt/2011